



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMERIKSAAN FISIK TERHADAP ALAT
ANGKUT/ORANG/BARANG
2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No. 219 Belawan I – Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



DIREKTORAT JENDERAL

**PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/3509/2025
Tgl. Pembuatan : 30 Oktober 2025
Tgl. Revisi : -
Tgl. Efektif : 30 Oktober 2025
Disahkan Oleh :

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan,



dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

Nama SOP : Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat
Angkut/ Orang/Barang

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Epidemiolog Kesehatan/Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Dokter/Perawat

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Boarding Kit | 3. Medical Kit |
| 2. Sanitarian Kit | 4. Hiegine Sanitasi Kit (HSK) |

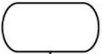
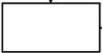
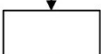
Peringatan:

- 1 Apabila prosedur Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Orang/Barang tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
- 2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Prosedur Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Orang/Barang

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan fisik alat AngkutBarang/Orang					Laporan hasil pemeriksaan dokumen	2 menit	Catatan arahan	
2	Menugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik alat AngkutBarang/Orang					Catatan arahan	5 menit	Catatan penugasan	a. Jika hasil identifikasi risiko tinggi (merah) dilakukan pemeriksaan di zona karantina b. Jika hasil identifikasi risiko rendah (kuning) dilakukan pemeriksaan di dermaga/ lokasi khusus
3	Menyiapkan alat dan perlengkapan pemeriksaan					Catatan penugasan	5 menit	Alat dan perlengkapan	
4	a. Melaksanakan pemeriksaan fisik dokumen karantina b. Melakukan pemeriksaan sanitasi kapal kesehatan c. Melakukan pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan pemeriksaan obat dan alat kesehatan					Alat dan perlengkapan	90 menit	Hasil Pemeriksaan fisik dokumen, Hasil Pemeriksaan sanitasi kapal, Hasil pemeriksaan kesehatan, obat, alat kesehatan	
5	Menyusun laporan hasil pemeriksaan fisik alat angkut/orang/barang					Hasil Pemeriksaan fisik dokumen, Hasil Pemeriksaan sanitasi kapal, Hasil pemeriksaan kesehatan, obat, alat kesehatan	15 menit	Draft laporan hasil pemeriksaan fisik	
									

